

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada saat ini semakin banyak para pelaku kejahatan menyimpan dana hasil tindak kejahatan mereka kedalam institusi – institusi keuangan seperti perbankan, pasar modal, penanaman modal kedalam perusahaan. Para pelaku kejahatan tersebut menempatkan dana mereka kedalam institusi keuangan agar mereka mendapatkan keamanan dalam menyimpan dana mereka, dan dapat digunakan untuk mendukung operasional mereka. Jika hal ini semakin berkembang dapat memberikan dampak buruk kepada banyak pihak. Diperlukan suatu tindakan dari pemerintah untuk mengurangi tindak kejahatan. Hal tersebut direspon oleh para pelaku kejahatan dengan cara menyamarkan jejak hasil dana yang telah mereka dapatkan dari tindak kejahatan yang mereka lakukan agar tidak dapat dengan mudah diketahui oleh pihak yang terkait.

Tindakan para pelaku kejahatan dalam menyamarkan jejak sumber dana mereka ini yang dikenal sebagai tindakan pencucian uang. Tindakan tersebut sering digunakan oleh para perilaku kriminal, seperti pengedar obat terlarang, pelaku korupsi, *illegal logging* (penebang liar), aksi terorisme, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, kejahatan di bidang perpajakan, dan tindak kejahatan lainnya (UU TPPU No 25 Tahun 2003 pasal 2 ayat 1) , yang tentunya tindakan – tindakan tersebut sebagian besar memiliki motif ekonomi. Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku kriminal tersebut bertujuan untuk menyamarkan sumber uang tersebut sehingga seolah – olah uang tersebut mereka dapatkan dari sumber yang sah. Pemerintah perlu melakukan suatu tindakan untuk menghentikan / mengurangi motivasi seseorang melakukan tindak pidana melalui pendekatan pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan *asset* hasil tindak pidana. Seseorang ataupun kejahatan

yang terorganisir akan menjadi ragu atau tidak memiliki motivasi untuk melakukan suatu perbuatan pidana jika hasil perbuatan pidana tersebut dikejar dan diambil untuk negara (Naskah akademik UU TPPU, 2006) . Pendekatan inilah yang sering disebut dengan “ strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang” / *anti money laundering strategy* (Sherman T, 1993)

Definisi umum tindak pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menintipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi menjadi harta kekayaan yang sah(UU TPPU No 25 Tahun 2003 pasal 1). Menurut US Custom Service adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan diyakini berasal dari aktivitas kriminal yang dialihkan melalui pemindahbukuan, diubah, dikonversikan atau digabungkan dengan dana legal dengan tujuan menghapus jejak asal sumber dana, pemilik asal, penyerahan atau alur pemindahan dana.

Dalam kenyataannya terdapat beberapa dampak buruk dari tindakan *money laundering*, menurut Departemen of Justice Canada dalam penelitian yang berjudul *Electronic Money Laundering : An Enviromental Scan (1998)*.

1. Aktifitas pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya pengobatan dan perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
2. Aktifitas pencucian uang mempunyai potensi untuk merugikan masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar tersebut.

3. Pencucian uang dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Proses pencucian uang dapat dilakukan dengan cara (Mayasari Lusiana, 2007) : (1) Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/ tabungan rekening/ giro, (2) penggunaan rekening palsu, (3) deposito dan pemindahbukuan dalam jumlah besar, (4) penggunaan fasilitas transfer atau *Electronic Fund Transfer (EFT)*, (5) melakukan ekspor impor fiktif dengan memalsukan dokumen – dokumen terkait, (6) pendirian dan pemanfaatan bank gelap , (7) melalui *money changer*, (8) melalui jasa pos, (9) dapat juga dilakukan melalui aktivitas selain bisnis di bidang keuangan antara lain penyelenggaraan jasa profesi seperti pengacara, akuntan, penasihat keuangan, notaris, transaksi perdagangan melalui *free trade zone*, perusahaan *real estate*, pembelian dan pengiriman logam mulia yang melewati batas negara.

Ada tiga tahap dalam proses pencucian uang yaitu : *placement, layering, integration.*

- *Placement* merupakan upaya penempatan uang tunai hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan kembali dana yang sudah berada dalam sistem keuangan ke dalam sistem keuangan lainnya, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain , penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara – cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham – saham atau penukaran ke dalam mata uang negara lain.
- *Layering* merupakan upaya mentransfer harta kekayaan hasil kejahatan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap *placement* yang dijelaskan di atas. Dalam proses ini ada rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana

hasil *placement* ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang dirancang untuk menyamarkan sumber dana haram tersebut. *Layering* dapat dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan keong (*shell companies*), yang dimana *Shell Companies* adalah suatu *Personal Investment Companies* atau biasa disebut *holding companies* yang mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dan terdapat kecenderungan tidak terdapat transparansi yang jelas mengenai *beneficial ownership*. *Shell companies* ini biasanya didirikan di British Virgin Island, Cayman Island, dan Mauritius. *Shell Companies* merupakan suatu entitas usaha yang didirikan untuk mengelola keuangan pribadi pendirinya. PIC memperbolehkan seorang individu dilindungi dengan identitas legal PIC, *due dilligence* menjadi sulit. Hal ini menyebabkan resiko *money laundering* dan *terrorist financing* menjadi lebih tinggi.

Placement dan *layering* menjauhkan pelaku kejahatan dari kejahatan dan uang hasil kejahatan.

- *Integration* merupakan upaya menggunakan kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keungan melalui *placement* maupun *layering*, dalam tahap *integration* digunakan untuk kegiatan yang seolah – olah tidak berkaitan dengan kejahatan yang menjadi sumbernya.

Untuk lebih memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia, maka upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat *empat pilar* utama yang satu sama lain sangat erat kaitannya.

1. Hukum dan peraturan perundang – undangan
2. Sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia
3. Analisis dan kepatuhan
4. Kerjasama domestik dan internasional

Penguatan *pilar pertama* dimaksudkan agar tersedianya kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu yang dapat menciptakan ketegasan dan kejelasan tentang rezim anti pencucian uang sehingga mempermudah proses penegakan hukumnya.

Pilar kedua terutama bertujuan untuk menyediakan sarana informasi dan komunikasi global yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki moral yang tinggi yang pada gilirannya dapat mengefektifkan dan mengefisienkan rezim anti pencucian uang.

Pilar ketiga untuk membangun suatu kondisi yang dapat mendorong *reporting parties* untuk dapat memahami peranan dan kewajibannya dalam rezim anti pencucian uang khususnya dalam kewajiban penyampaian laporan antara lain laporan *suspicious transaction* (LTKM) sebagai bahan analisis bagi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang selanjutnya disampaikan kepada instansi penyidik. Dari hasil analisis atas laporan-laporan *suspicious transaction* tersebut diharapkan mampu menghasilkan suatu kesimpulan yang memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membantu penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pilar keempat ditujukan untuk mempererat kerja sama antar instansi domestik dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kerjasama internasional agar kerjasama dan koordinasi lintas sektoral yang efektif dan efisien dapat terwujud. Di samping itu kerjasama yang baik antar sesama FIU dapat mempercepat terjadinya tukar-menukar informasi tanpa perlu mengorbankan aspek kerahasiaan dan kedaulatan negara.

Atas dasar dampak yang ditimbulkan dari tindakan pencucian uang tersebut, maka pihak PPATK dan institusi – institusi yang terkait dalam proses pencucian uang membutuhkan suatu sistem informasi untuk mendeteksi dan mencegah terjadi praktek pencucian uang, yang nantinya juga dapat mengurangi tindakan kriminal, karena ‘darah’ dari tindakan kriminal tersebut adalah suatu dana yang mereka butuhkan, dan terdapat kutipan dari www.aciworldwide.com yang menyatakan “ *Money Launderers can hide their faces. Not Their Transaction Patterns*”. Pernyataan tersebut memperkuat perlu adanya suatu sistem dalam menganalisis tindakan pencucian uang karena, tindakan pencucian uang dapat dilihat dari adanya suatu pola transaksi.

Sistem informasi adalah suatu kumpulan sumber daya, antara lain manusia dan peralatan, yang di desain untuk mengolah data - data menjadi informasi, dan

informasi ini yang kemudian akan disampaikan pada pengambil keputusan (Bodner,1993). Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis tindakan pencucian uang yang terjadi. Berkaitan dengan resiko – resiko yang akan dihadapi oleh bank atas tindakan pencucian uang maka beberapa bank besar di Indonesia saat ini telah menggunakan suatu *software* yang di desain khusus untuk menganalisis tindakan pencucian uang tersebut.

1.2 Tujuan

Penelitian tentang penggunaan sistem informasi akuntansi dalam menganalisis tindakan pencucian uang ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui gambaran dalam proses / tahapan dalam praktek tindakan pencucian uang.
2. Memahami siklus penerimaan dan pengeluaran pada bank atas transaksi yang tergolong mencurigakan / yang perlu mendapat perhatian.
3. Memberikan masukan terhadap sistem informasi yang digunakan untuk penerapan kebijakan *Know Your Customer*.
4. Melakukan evaluasi atas sistem kendali internal bank dalam menghadapi tindak pencucian uang.

1.3 Manfaat

1. Memberi pemahaman kepada pembaca atas proses dan tahapan yang dilakukan oleh suatu badan / individu dalam melakukan tindak pencucian uang.
2. Memberikan gambaran bagaimana penggunaan sistem informasi untuk mendeteksi adanya indikasi tindakan pencucian uang.
3. Memberikan gambaran mengenai kendali internal dalam bank untuk menghindari tindak pencucian uang.
4. Memberi masukan atas sistem informasi yang ada pada bank untuk mengetahui indikasi tindakan pencucian uang.
5. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan program Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu diperhatikan antara lain

1. Bagaimana keterkaitan antara sistem dalam perbankan dengan sistem dalam PPATK dalam berkoordinasi untuk mencegah terjadinya praktek pencucian uang.
2. Melihat tingkat kepatuhan Bank tersebut terhadap ketentuan Know Your Customer Policy dan Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Bagaimana prosedur penerapan KYC yang ada pada bank tersebut.
4. Membuat desain atas sistem informasi sebagai kendali internal untuk menghindari indikasi tindak pencucian uang dalam lingkup bank.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan ruang lingkup untuk memungkinkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Banyak media – media yang dapat digunakan oleh seseorang dalam melakukan tindakan pencucian uang, seperti bank, *money changer*, *real estate*, bisnis profesi seperti akuntan, pengacara, dan beberapa media – media lain yang memungkinkan untuk melakukan tindakan pencucian uang. Maka penelitian ini dibatasi pada sistem dalam perbankan dalam mendeteksi dan mencegah praktek pencucian uang. Pemilihan pada sektor perbankan karena institusi ini sering dijadikan media untuk tindakan pencucian uang. Pada penelitian ini pengembangan sistem terbatas pada tahap pemodelan proses pada *logical design*.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan ini. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi keseluruhan dari tulisan ini.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang dipakai dalam tulisan ini yaitu mengenai tindakan pencucian uang, peraturan – peraturan yang terkait dan penjelasan mengenai sistem informasi

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan profil dari insitusi yang akan diteliti adalah salah satu institusi perbankan, dan penjelasan mengenai mekanisme yang ada pada institusi tersebut dalam menganalisis tindak pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kepustakaan yang meliputi membaca buku, tulisan – tulisan berupa skripsi, laporan magang dan tesis lain yang berhubungan dengan topik skripsi, jurnal – jurnal ilmiah yang terkait dengan topik, dan sumber lainnya yang terkait melalui internet. Selain menggunakan penelitian kepustakaan, dalam melakukan penelitian ini digunakan metode wawancara dengan pihak yang terkait antara lain pihak bank untuk memperoleh informasi yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Bab 4 Analisis Hasil Penelitian.

Pada bab ini akan membahas analisis dan desain sistem informasi yang akan diajukan kepada Bank untuk meningkatkan kualitas sistem informasi dalam mendeteksi indikasi pencucian uang, analisis dalam bab ini juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai *Know Your Customer* dan Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sistem tersebut memiliki tujuan untuk menghindarkan bank digunakan sebagai media pencucian uang dan memberikan informasi bahwa telah terjadi indikasi tindak pencucian uang. Pada bab ini juga akan memberikan masukan atas pengendalian internal berdasarkan COSO yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem informasi yang akan diterapkan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup dari tulisan ini. Selain itu juga diberikan saran-saran sebagai pengembangan lanjutan dari penelitian ini.